



**KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melakukan harmonisasi daftar penerima bantuan sosial untuk masyarakat Desa yang terkena dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 dengan berbagai jenis bantuan sosial, perlu dilakukan perubahan daftar keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 32A Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500), perlu mengubah Peraturan Kepala Desa Ketanggan Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran
2020,

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

Desa Kalipucang Wetan Tahun 2019 Nomor 5);

18. Peraturan Kepala Kalipucang Wetan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kalipucang Wetan Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kepala Desa Kalipucang Wetan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kalipucang Wetan Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Kepala Desa Kalipucang Wetan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kalipucang Wetan Tahun 2020 Nomor 3),

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekda Batang Nomor 900/1009/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal perubahan bantuan langsung tunai (BLT-DD) melalui Dana Desa;

2. Keputusan Camat Batang Nomor 401.1 /227 / 2020 Tahun 2020 Tanggal 13 Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Kalipucang Wetan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kalipucang Wetan Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (2) Data calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan perubahan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa.
- (3) Perubahan daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran BLT Dana Desa untuk setiap keluarga penerima ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dibayarkan selama 3 (tiga) bulan secara tunai, dan;
 - b. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dibayarkan selama 3 (tiga) bulan berikutnya secara tunai.
- (2) Ketentuan besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk keluarga penerima yang berstatus penetapan tambahan dalam perubahan daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) sebesar Rp.600.000,- (enam

ratus ribu rupiah) setiap bulan dibayarkan selama 2 (dua) bulan secara tunai.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kalipucang Wetan
Pada Tanggal 16 Juni 2020



Diundangkan di Kalipucang Wetan
pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DESA KALIPUCANG WETAN,



BAMBANG EDY SUDARMANTO

BERITA DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN 2020 NOMOR 4